

ABSTRAK

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Simpanan Pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur

Penulis : Inas Durrotun Nasihah

Kata Kunci : Simpanan “Si Galis”, BMT NU Ngasem Jawa Timur, Hukum Islam.

BMT atau *Baitul Māl wa al-Tamwīl* merupakan lembaga keuangan syariah non bank. Sistem operasional BMT terdiri dari fungsi *baitu al- māl* dan fungsi *baitu al- tamwīl*. *Baitu al-māl* mengurus harta zakat, infaq, wakaf dan sedekah sedangkan *baitu al- tamwīl* fokus pada pengembangan harta melalui usaha produktif. Fungsi *baitu al- tamwīl* BMT terdiri dari *funding*, *lending* dan jasa. Biasanya produk *funding* di BMT adalah simpanan. Dewasa ini simpanan di suatu LKS kian beragam termasuk di BMT NU Ngasem Jawa Timur, salah satunya adalah simpanan pendidikan. Simpanan pendidikan ini memiliki 4 praktik berbeda, salah satunya menggunakan program “kotak tabungan” yang sangat dianjurkan untuk berwakaf tunai, simpanan ini dikenal dengan “Si Galis”.

Pada penelitian ini terdapat dua hal yang menjadi permasalahan, pertama bagaimana praktik produk simpanan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap produk simpanan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan pertama penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan praktik produk simpanan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur. Kedua adalah mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap produk simpanan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan tempat penelitian di BMT NU Ngasem Jawa Timur. Sumber datanya meliputi data primer yaitu observasi dan hasil wawancara sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber-sumber data rujukan seperti buku, kitab, jurnal dan lainnya. Metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deduktif kualitatif.

Kesimpulan pertama (1) dari penelitian ini adalah praktik pertama yaitu antara BMT dengan siswa, praktik kedua adalah antara BMT dengan sekolah yang MoU dan bonus sepenuhnya dimiliki sekolah, praktik ketiga adalah antara BMT dengan sekolah yang MoU serta bonus dibagi 50% untuk sekolah dan 50 % untuk siswa sedangkan praktik keempat adalah antara BMT dengan siswa yang menggunakan program “kotak tabungan” dan dianjurkan untuk berwakaf tunai. Kesimpulan kedua (2) adalah ditinjau dari segi fikih maka praktik pertama, kedua dan ketiga sudah sesuai dengan konsep *wadī’ah yad al- damānah* dan konsep perwalian baik syarat atau rukunnya. Adapun praktik keempat selain menggunakan teori *wadī’ah yad al-damānah* dan konsep perwalian juga menggunakan konsep wakaf produktif. Ditinjau dari segi fikih praktik keempat juga sudah sesuai baik rukun serta syaratnya dari ketiga teori tersebut akan tetapi untuk menghindari adanya komersialisasi wakaf maka kedepannya saat akad wakaf dilakukan antara *waqif* dan BMT hendaknya tertera bahwa pihak BMT adalah *nazir*, dan ketika pentasarufan bagi hasil dari wakaf uang dilakukan, maka pihak BMT NU Ngasem Jawa Timur harus menjelaskan kepada *mauquf ‘alaih* kedudukan *waqif*, *nazir*, serta *mauquf bih*-nya. Saran dan rekomendasi dari penelitian ini kepada masyarakat agar cermat memilih produk simpanan. Kepada peneliti dan akademisi penelitian produk di LKS yang dirasa unik perlu diadakan penelitian lebih lanjut agar dapat dijadikan bahan rujukan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.